

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat sejalan dengan penggunaannya saat ini. Hal ini mendorong manusia untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas teknologi menjadi seimbang dengan kebutuhan, sesuai dengan adanya tujuan pemanfaatan teknologi informasi yaitu untuk memudahkan pekerjaan manusia.

Secara umum kebijakan umum Pengadilan Negeri Bondowoso dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan baik yang bersifat administratif, keuangan maupun organisasi mengacu kepada Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006, tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara /keperintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas , fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Dengan adanya kami sebagai Mahasiswa Teknologi Informasi, Pengadilan Negeri Bondowoso sangat membutuhkan adanya teknologi yang dapat membantu efisiensi kerja yang dilakukan oleh para Hakim dan Panitera yang bersangkutan. Maka dari itu peran Teknologi Informasi sangat dibutuhkan dalam merancang sebuah sistem yang mampu mengelolah data secara efisien.

Maka dari itu berdasarkan hasil Observasi yang telah dilakukan, dimana di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas 1 B masih mengalami kendala pada saat Panitera memberikan Berita Acara, Putusan dan Surat Keluar pada Hakim masih ditemukan banyaknya kesalahan saat sudah dicetak dan akan deberikan kepada Hakim yang bersangkutan, oleh karena itu banyak sekali kertas yang sudah dicetak tersebut.

Surat Keluar, lalu para Panitera harus menemui para Hakim yang bersangkutan untuk memberikan lagi surat yang sudah dicetak.

Melihat permasalahan tersebut kami sebagai Mahasiswa Teknologi Informasi bermaksud membuat aplikasi berbasis *website* yang mampu mempermudah para Panitera dan Hakim untuk lebih efisien dalam mengerjakan surat tersebut agar meminimalisir kesalahan yang dibuat oleh Panitera dan supaya para Hakim dapat mengoreksi surat-surat tersebut sebelum dicetak, jika terdapat kesalahan mempermudah Hakim memberikan informasi kepada Panitera yang bersangkutan.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum PKL

Adapun tujuan umum dari Praktek Kerja Lapangan (PKL) secara umum antara lain :

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman bekerja bagi mahasiswa mengenai dunia kerja di industri ataupun instansi yang layak dijadikan tempat PKL
- 2) Melatih mahasiswa menjadi lebih kritis antara kesenjangan di bangku perkuliahan dengan dunia kerja yang sebenarnya.
- 3) Mengembangkan etos kerja yang disiplin sehingga harapan kedepannya lulusan lulusan yang dihasilkan menjadi lulusan yang siap pakai.

1.2.2 Tujuan Khusus PKL

- 1) Membantu mengatasi permasalahan yang dialami Pengadilan Negeri Bondowoso Kabupaten Bondowoso dan menemukan solusi yang tepat.
- 2) Membangun sebuah sistem informasi database memudahkan pekerjaan Panitera dan Hakim.
- 3) Mempermudah Hakim dan Panitera yang ingin memasukkan surat Berita Acara dan putusan.

1.2.3 Manfaat PKL

- 1) Mahasiswa terlatih untuk mengerjakan pekerjaan lapangan dan sekaligus melakukan serangkaian keterampilan yang sesuai dengan bidangnya.
- 2) Menguji keterampilan mahasiswa dan menambahkan pengetahuan tentang kegiatan pada dunia kerja.

3) Untuk menumbuhkan sikap profesionalisme.